

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 / HUK / 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 29/HUK/2020
TENTANG JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT, LOKASI, BESARAN
NILAI, DAN BAHAN PANGAN LOKAL DALAM PENYALURAN BANTUAN
PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat lapisan bawah dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya belinya, perlu penyesuaian dalam jumlah keluarga penerima manfaat dan pemanfaatan bantuan program sembako;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 29/HUK/2020 TENTANG JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT, LOKASI, BESARAN NILAI, DAN BAHAN PANGAN LOKAL DALAM PENYALURAN BANTUAN PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah jumlah keluarga penerima manfaat program sembako dan pemanfaatan bantuan program sembako sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020.

- KEDUA : Jumlah keluarga penerima manfaat program sembako dan pemanfaatan bantuan program sembako dilakukan penyesuaian untuk penanganan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KETIGA : Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan program sembako yang disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) keluarga yang terbagi dalam wilayah I, wilayah II, dan wilayah III.
- KEEMPAT : Pemanfaatan bantuan program sembako yang disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berupa dana bantuan program sembako yang diterima oleh keluarga penerima manfaat dapat dibelanjakan sampai dengan Desember 2020.
- KELIMA : Pemanfaatan bantuan program sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat digunakan untuk pembelian sabun cuci tangan di elektronik warung gotong royong sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.
- KEENAM : Pemanfaatan bantuan program sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus memperhatikan protokol kesehatan berupa pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- KETUJUH : Penyaluran bantuan program sembako dalam kondisi penanganan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan untuk tahun anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
8. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

